

Dimensi Sosial Dan Regulasi Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Perpajakan Di Yayasan Sosial

¹Antonius

¹Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura
antoniusprimaldocap@gmail.com

²Khristina Yunita, ³Nina F Dosinta

^{2,3}Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura
Khristina.yunita@ekonomi.untan.ac.id, nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

Abstract—Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengurus yayasan sosial yang melayani anak dengan disabilitas fisik memahami dan mengelola kewajiban perpajakan, serta bagaimana kepatuhan pajak berkontribusi terhadap akuntabilitas dan legitimasi organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi nonpartisipan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pengalaman dan praktik pengurus dalam menghadapi tuntutan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan pengurus masih terbatas dan belum mencakup aspek teknis yang diperlukan dalam pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem administrasi manual, serta minimnya pelatihan menjadi kendala yang memperlambat proses kepatuhan. Penelitian ini juga menemukan adanya dilema antara pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dan kewajiban fiskal akibat keterbatasan anggaran dan kemampuan administratif. Meskipun demikian, kepatuhan pajak terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap yayasan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan fiskal tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan legitimasi organisasi. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi pajak, perbaikan sistem administrasi, dan pendampingan berkelanjutan agar yayasan mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci—Akuntabilitas, Kepatuhan Pajak, Legitimasi, Tata Kelola Nonprofit, Yayasan Sosial

I. Introduction

Organisasi nonprofit memegang peran penting dalam penyediaan layanan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak dengan disabilitas fisik. Berbeda dari entitas bisnis, organisasi ini beroperasi tanpa orientasi laba dan bergantung pada dukungan publik. Penelitian Randa (2011) mengatakan bahwa fondasi moral dan sosial menjadi elemen utama yang menuntut organisasi nonprofit menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Penelitian Evi Yuanita & Bambang Suropto (2022) juga mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan faktor kunci yang memengaruhi legitimasi publik. Dalam konteks yayasan sosial, kebutuhan layanan rehabilitasi dan pendampingan menuntut tata kelola yang kuat agar organisasi mampu menjalankan programnya secara berkelanjutan.

Di sisi lain, yayasan tetap berada dalam kerangka regulasi fiskal sebagai subjek pajak badan. UU No. 36 Tahun 2008 mewajibkan yayasan untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 23, serta menyampaikan SPT sebagai bentuk pertanggungjawaban fiskal. Tantangan ini sesuai dengan temuan Mustika et al. (2023) yang mengatakan bahwa banyak yayasan menghadapi kesulitan administratif karena keterbatasan pemahaman teknis dan sistem pelaporan yang belum memadai. Selain itu, Priyanti & Aisyah (2023) mengatakan bahwa kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak sering terjadi pada organisasi layanan sosial akibat lemahnya pengendalian internal. Temuan ini diperkuat oleh Poetry et al. (2014), yang mengatakan bahwa keterbatasan literasi pajak dan persepsi beban regulasi menjadi hambatan utama dalam pemenuhan kewajiban fiskal yayasan.

Tuntutan perpajakan tersebut terkait erat dengan aspek akuntabilitas organisasi. Penelitian Mustika et al. (2023) mengatakan bahwa yayasan masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 45, sehingga kualitas pelaporan sering tidak memenuhi standar. Penelitian Angelia et al., (2024) juga mengatakan bahwa faktor

nilai budaya dan kapasitas internal memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas keuangan maupun non-keuangan. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak dipandang sebagai bagian dari akuntabilitas fiskal yang menunjukkan komitmen yayasan terhadap tata kelola yang baik.

Legitimasi publik menjadi komponen penting yang menentukan keberlanjutan organisasi nonprofit. Penelitian Priyanti & Aisyah (2023) mengatakan bahwa kesalahan administrasi pajak dapat merusak kepercayaan publik, sedangkan penelitian Poetry et al. (2014) mengatakan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi beban fiskal sangat memengaruhi kepatuhan organisasi. Namun, hingga kini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana yayasan sosial yang melayani anak disabilitas fisik menyeimbangkan tuntutan pelayanan sosial dengan kewajiban fiskal. Kesenjangan penelitian tersebut mendorong perlunya kajian kualitatif yang lebih mendalam.

Selain itu, studi mengenai perilaku pajak pada sektor bisnis juga memberikan wawasan penting terkait faktor internal organisasi yang memengaruhi kepatuhan fiskal. Penelitian Tyas et al. (2024) menunjukkan bahwa karakteristik organisasi, kapasitas internal, dan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pajak. Meskipun konteksnya berbeda, temuan ini memberikan gambaran bahwa kapasitas administratif dan kualitas tata kelola juga menjadi determinan penting dalam kepatuhan pajak pada organisasi nonprofit, termasuk yayasan sosial.

Landasan Teori

Legitimacy Theory digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini karena yayasan sosial membutuhkan kepercayaan publik untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Legitimasi menunjukkan bahwa tindakan organisasi perlu selaras dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat (Suchman, 1995). Dalam konteks yayasan sosial, kepatuhan perpajakan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari akuntabilitas kepada negara, donatur, dan masyarakat. Akuntabilitas dalam organisasi nonlaba berperan penting dalam membangun transparansi, kepercayaan, dan keberlanjutan organisasi (Yuanita & Suropto, 2022). Selain itu, Agency Theory menjelaskan bahwa pengurus yayasan sebagai pengelola amanah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya kepada para pemangku kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai bagian dari tata kelola yang memperkuat akuntabilitas dan legitimasi yayasan sosial.

II. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik pengurus yayasan dalam mengelola perpajakan, akuntabilitas, serta legitimasi organisasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan konteks sosial, keterbatasan sumber daya, dan dinamika pengambilan keputusan yang tidak dapat dijangkau oleh metode kuantitatif. Menurut Creswell (2013), pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami fenomena secara holistik melalui eksplorasi makna dari perspektif partisipan. Sejalan dengan itu, Creswell dan Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif efektif digunakan ketika peneliti berupaya menggali proses, pengalaman, dan konteks sosial yang kompleks. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap tantangan operasional yang dihadapi yayasan sosial.

Sumber Data Penelitian terdiri atas

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus yayasan, staf administrasi, relawan pajak, dan pemangku kepentingan yang terlibat langsung. Informan dipilih secara purposive. Data sekunder berasal dari laporan keuangan, bukti perpajakan, dokumen kegiatan, serta regulasi seperti UU PPh, PMK, dan pedoman PSAK 45.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman pengurus tentang perpajakan dan pengelolaan keuangan. Catatan lapangan digunakan mencatat konteks, respon nonverbal, dan dinamika interaksi. Instrumen dokumen menelaah laporan aktivitas, bukti pajak, dan arsip tata kelola yayasan, serta prosedur administrasi keuangan yang berkaitan perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara lebih luas mengenai pengalaman, pemahaman, persepsi, dan makna yang dibangun informan terhadap fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa wawancara berfungsi untuk menggali pandangan partisipan secara langsung, terutama berkaitan dengan pengalaman dan kondisi sosial yang mereka alami. Selanjutnya, Sugiyono (2019) menyatakan bahwa wawancara semi-terstruktur memberikan keleluasaan

bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terbuka, fleksibel, dan mendalam.

Teknik Analisi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman, dan persepsi pengurus yayasan sosial terkait pengelolaan perpajakan, akuntabilitas, dan legitimasi organisasi. Pendekatan ini dipilih karena isu perpajakan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan konteks sosial, nilai moral, keterbatasan sumber daya, serta dinamika pengambilan keputusan dalam organisasi nonprofit. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena dari perspektif pelaku yang terlibat langsung, termasuk bagaimana mereka menafsirkan regulasi fiskal dan menghadapi dilema antara misi sosial dan kewajiban pajak. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2019), yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif cocok digunakan untuk kajian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan interaktif karena mampu mengungkap makna di balik tindakan dan pengalaman partisipan. Melalui analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi pola dan makna yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

III. RESULTS AND DISCUSSION

Pemahaman Pengurus tentang Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengurus yayasan sosial mengenai kewajiban perpajakan masih bersifat dasar dan terbatas pada aspek umum seperti kewajiban pemotongan PPh 21 dan pelaporan SPT. Pengurus menyadari posisi yayasan sebagai subjek pajak badan, namun belum memiliki kompetensi teknis yang memadai. Hal ini tercermin dari kutipan informan yang menyatakan, *“Saya memahami bahwa yayasan tetap memiliki kewajiban pajak seperti PPh 21 dan pelaporan SPT. Namun, pengetahuan saya masih terbatas pada konsep dasarnya saja...”* (A1).

Selain itu, staf administrasi menyampaikan bahwa perubahan regulasi sering kali membuat proses adaptasi berlangsung lambat. Mereka mengungkapkan bahwa sistem digital seperti e-Bupot dan e-Filing memang membantu, tetapi tetap dianggap rumit tanpa pelatihan yang memadai. Seperti dinyatakan informan, *“Setiap kali ada perubahan aturan, kami membutuhkan waktu untuk beradaptasi... prosesnya tetap terasa rumit.”* (A2).

Temuan ini konsisten dengan penelitian Poetry et al. (2014) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang terbatas dapat menurunkan kemampuan organisasi nonprofit dalam memenuhi kewajiban fiskal secara tepat. Mereka menegaskan bahwa kurangnya literasi pajak membuat pengurus lebih sering mengandalkan pengalaman sebelumnya yang belum tentu sesuai dengan ketentuan terbaru. Selain itu, Mustika et al. (2023) menemukan bahwa hambatan administratif dan keterbatasan kemampuan teknis menjadi faktor penting yang menyebabkan yayasan rentan melakukan kesalahan pelaporan. Kedua temuan tersebut memperkuat bahwa literasi pajak dan kapasitas administrasi merupakan elemen krusial yang menentukan tingkat kepatuhan fiskal yayasan.

Praktik Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pajak

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan administrasi keuangan yayasan masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat penyusunan laporan pajak dan meningkatkan risiko kesalahan pencatatan. Bendahara menyatakan, *“Pengelolaan administrasi keuangan kami masih dilakukan secara manual... dokumen harus dicocokkan kembali.”* (B1). Selain itu, tidak adanya sistem akuntansi terintegrasi membuat staf harus mengumpulkan data secara terpisah, memperbesar beban kerja administratif. Situasi ini juga menciptakan ketergantungan pada pihak luar untuk pelaporan pajak. Pengurus harian menyebut, *“Pelaporan pajak biasanya melibatkan pihak luar karena kami tidak ingin melakukan kesalahan administratif.”* (B3). Kondisi ini memperkuat temuan Mustika et al. (2023) bahwa organisasi nonprofit kesulitan menerapkan PSAK 45 karena keterbatasan sistem pelaporan dan kompetensi teknis internal. Selain itu, Angelia et al. (2024) menemukan bahwa pencatatan manual dan kurangnya integrasi sistem membuat data keuangan sering tidak akurat, sehingga menyulitkan proses perhitungan dan pelaporan pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sistem dan SDM berpengaruh langsung terhadap efektivitas administrasi perpajakan yayasan.

Kendala dan Tantangan dalam Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala terbesar dalam pemenuhan kewajiban pajak. Ketua yayasan menyampaikan, *“Tantangan terbesar kami adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami perpajakan.”* (C1). Selain itu, kegiatan pelayanan sosial yang sangat padat menyebabkan pekerjaan administratif, termasuk perpajakan, kerap tertunda *“Kami sering kesulitan menyesuaikan jadwal pelaporan pajak dengan kegiatan pelayanan. Ketika ada acara besar atau pendampingan intensif bagi anak-anak, pekerjaan administratif biasanya tertunda.”* (C2). Informan juga mengungkapkan bahwa akses informasi perpajakan sering tidak diperoleh secara langsung dari otoritas pajak, melainkan melalui media sosial atau relawan

“Informasi tentang peraturan pajak baru tidak selalu kami terima langsung dari kantor pajak. Kami sering mengetahuinya dari media sosial atau grup relawan, sehingga pemahaman kami tidak selalu sesuai ketentuan terbaru.” (C3). Kondisi ini sejalan dengan temuan Mustika et al. (2023) yang menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak yayasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memperoleh informasi yang akurat serta dukungan teknis dari pihak eksternal. Minimnya sosialisasi dan rendahnya literasi perpajakan membuat yayasan kecil lebih sulit menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Selain itu, Priyanti & Aisyah (2023) juga menemukan bahwa minimnya pendampingan teknis dan lemahnya alur informasi menyebabkan organisasi layanan sosial lebih rentan melakukan kesalahan administrasi pajak. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa akses informasi dan dukungan eksternal menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan yayasan.

Dilema antara Misi Sosial dan Kewajiban Perpajakan

Penelitian ini menemukan adanya dilema moral dan administratif antara pemenuhan kebutuhan sosial dan kewajiban fiskal. Pengurus harus memilih antara mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan terapi dan alat bantu atau memastikan kepatuhan pajak. Sebagaimana disampaikan informan, *“Ketika dana terbatas, kami harus memilih antara memenuhi kebutuhan mendesak anak-anak atau menunda belanja administrasi terkait pajak.”* (D1). Dilema ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana pengurus sebagai agen harus menyeimbangkan tuntutan principal yang berbeda, yaitu masyarakat penerima manfaat dan negara sebagai regulator. Temuan ini juga konsisten dengan Poetry et al. (2014), yang menyatakan bahwa persepsi terhadap beban pajak dapat memengaruhi kemampuan lembaga nonprofit dalam menjalankan kewajiban fiskal. Selain itu, Angelia et al. (2024) menemukan bahwa keterbatasan kapasitas organisasi dan tingginya tuntutan pelayanan sosial memperkuat dilema tersebut karena pengurus sering harus memilih antara kebutuhan operasional penerima manfaat dan pemenuhan kewajiban regulatif. Kedua temuan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan fiskal berjalan beriringan dan secara langsung memengaruhi prioritas operasional yayasan.

Dampak Kepatuhan Pajak terhadap Akuntabilitas dan Legitimasi Yayasan

Temuan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak memengaruhi akuntabilitas dan legitimasi yayasan di mata donatur dan publik. Salah satu donatur tetap menyatakan, *“Saya merasa lebih percaya kepada yayasan ketika mereka menunjukkan bukti pelaporan pajak yang rapi.”* (E1). Pengurus juga menegaskan bahwa kepatuhan pajak membantu membangun reputasi organisasi dan memudahkan pendekatan kepada calon donatur. Pernyataan donatur ini menunjukkan bahwa kepatuhan fiskal bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga strategi legitimasi untuk memperkuat kepercayaan publik. *“calon donatur biasanya lebih cepat merespons ketika kami menunjukkan bahwa kewajiban pajak telah dipenuhi dengan baik.”* (E2). Dalam perspektif *Legitimacy Theory*, pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan mekanisme penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penelitian Priyanti & Aisyah (2023) menunjukkan bahwa kelalaian perpajakan dapat menurunkan legitimasi organisasi pelayanan sosial karena dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Evi Yuanita & Bambang Suropto (2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas fiskal dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu indikator kredibilitas utama bagi organisasi nonprofit. Oleh karena itu, kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian integral dari upaya mempertahankan legitimasi dan kepercayaan publik.

Tantangan Sistem dan Teknologi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan menjadi tantangan tersendiri bagi yayasan kecil. Staf administrasi menuturkan bahwa pembaruan sistem e-Bupot dan e-Filing memerlukan waktu belajar yang tidak singkat, sehingga mengganggu tugas lain yang sudah menjadi rutinitas harian. Ia menyatakan, *“Ketika ada pembaruan sistem, kami harus belajar ulang, dan pekerjaan administrasi lain terpaksa tertunda karena fokus tersita pada penyesuaian tersebut.”* (F1). Bendahara juga menambahkan bahwa tanpa pelatihan yang memadai, digitalisasi berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan yang dapat berdampak pada evaluasi perpajakan yayasan. Ia menegaskan, *“Kami tahu sistem digital itu membantu, tapi tanpa pelatihan, justru kami takut salah input dan itu bisa berakibat fatal bagi laporan pajak yayasan.”* (F2). Temuan ini sejalan dengan Mustika et al. (2023) yang menunjukkan bahwa teknologi perpajakan hanya efektif meningkatkan kepatuhan ketika pengguna memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Selain itu, Mustika et al. (2023) juga menemukan bahwa keterbatasan pemahaman sistem dan kurangnya pelatihan membuat organisasi nonprofit rentan melakukan kesalahan administratif. Kedua temuan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi perpajakan memerlukan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas agar yayasan dapat beradaptasi secara optimal.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan pada yayasan sosial yang melayani anak dengan disabilitas fisik sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem administrasi yang dimiliki yayasan. Pemahaman perpajakan para pengurus masih terbatas pada konsep dasar seperti

PPh 21 dan pelaporan SPT, sedangkan aspek teknis, regulasi terbaru, dan sistem digital masih dianggap rumit tanpa pendampingan. Keterbatasan SDM menjadi kendala utama, sebab proses pelayanan sosial yang intensif membuat pekerjaan administratif, termasuk perpajakan, sering tertunda. Selain itu, akses informasi pajak yang tidak selalu diperoleh dari sumber resmi semakin memperbesar risiko kesalahan administrasi. Praktik pengelolaan keuangan yang masih manual, minimnya integrasi sistem, serta ketergantungan pada pihak luar menyebabkan proses pelaporan menjadi tidak efisien. Dilema antara misi sosial dan kewajiban fiskal juga menimbulkan tekanan bagi pengurus, terutama ketika harus memilih antara alokasi anggaran untuk kebutuhan penerima manfaat atau pemenuhan kewajiban pajak. Di sisi lain, kepatuhan pajak terbukti berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dan legitimasi yayasan di mata donatur dan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak, penguatan kapasitas administrasi, serta dukungan sosialisasi perpajakan sangat diperlukan agar yayasan dapat menjalankan kewajiban fiskal secara optimal sekaligus mempertahankan kepercayaan publik.

References

- Angelia, N. M., Wibowo, A. S., Sudharma, N., & Dawiyah, B. (2024). Praktik Akuntabilitas dalam Perspektif Tri Hita Kirana: Studi Etnografi di Pura Pitamaha Palangkaraya. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(1), 252–264. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.435>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Evi Yuanita, & Bambang Suropto. (2022). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 454–471. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.18674>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wp Orang Pribadi. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(2), 148. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- Poetry, J. L., Irmadariani, R., & Kurrohman, T. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Yayasan Pendidikan Swasta dalam Membayar Pajak Penghasilan (Analysis of the Factors that Influence the Level of Obedience of the Private Educational Institutions to Pay Income Tax). *Skripsi, Universitas Jember*, 1.
- Priyanti, U., & Aisyah, S. (2023). Assessment and Recommendations for Enhancing Compliance in Income Tax Article 21 Calculations: A Case Study of XYZ Hospital. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 525–534. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2134>
- Randa, F. (2011). *2011-Randa, Triyuwono, Ludigdo, Sukoharsono_Akuntabilitas Spiritual.pdf*.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif*. Alfabeta.
- Tyas, F. C., Dosinta, N. F., & Astarani, J. (2024). Determinants of Tax Avoidance in Lq45 Companies With Company Size As a Moderation. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 9(1), 107–122. <https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.430>
- Yuanita, E., & Suropto, B. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi nonlaba. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 454–471.